

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku *Abortus Provocatus Criminalis* dalam Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2014/PN.Kdr, hakim mempertimbangkan faktor yuridis dan faktor non yuridis.

Faktor yuridis didasarkan pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, serta unsur-unsur perbuatann pidana yang dapat dibuktikan dipengadilan. Sedangkan faktor non yuridis adalah kondisi riil terdakwa bahwa terdakwa belum pernah dihukum

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam mempertimbangkan faktor yuridis dan non yuridis untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku *abortus provocatus criminalis* berupa pidana penjara, hakim diharapkan menyimak dengan teliti kasus yang dihadapi agar dapat menjatuhkan putusan yang adil.
2. Disarankan agar masyarakat pada umumnya meningkatkan kewaspadaannya serta peran sertanya dalam mengungkap

perilaku menyimpang, yaitu tindak pidana aborsi sehingga dapat diselesaikan melalui jalur hukum oleh pihak penegak hukum yang berwenang.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Barda Nawawi Arif, 1996, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya

Bakti, Bandung.

Ekotama.S.dkk, 2001, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.

Paulinus Soge, 2014, *Hukum Aborsi; Tinjauan Politik Hukum Pidana Terhadap Perkembangan Hukum Aborsi di Indonesia*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Susilawati MD, dkk, 2010, *Urgensi Pendidikan Moral; Suatu Upaya Membangun Komitmen Diri*, Penerbit Gunung Sopai, Yogyakarta.

Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana, edisi revisi cet.3*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Ridwan Eko Prasetyo, 2015, *Hukum Acara Pidana*, CV Pustaka Setia, Bandung.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi.

C. Internet

<http://poskotanews.com/2013/12/26/gugurkan-kandungan-pacar-mahasiswa-ditangkap>

<https://www.google.co.id/amp/s/kbbi.web.id/tanggungjawab.html>

<http://kamusbahasaindonesia.org/pelaku/mirip>

<https://www.google.co.id/amp/s/keperawatanreligionagniauliya12.wordpress.com/2013/05/20/efek-dampak-dan-resiko-aborsi/amp/>

<http://kamusbahasaindonesia.org/pertimbangan/mirip>





PENGADILAN NEGERI KEDIRI

J I . D R . S A H A R J O · N O . 2 0

TELP. 0354 - 771607 FAX. 0354 - 772706

K E D I R I - 6 4 1 1 6

SURAT KETERANGAN

Nomor : W14-U.4/ 7 /HK.03 / 11 / 2017

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : **SUKARMAN, S.H.,M.Hum.**
N.I.P : 19600212 198503 1 005
Pangkat /Gol. Ruang . : Penata Tk. I (III/d)
Jabatan : Panitera .

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : **AGNES DIAN ANGGARWATI**
NIM : 140511485
Program Studi : **ILMU HUKUM**

Telah selesai melakukan Penelitian/Riset di Pengadilan Negeri Kediri dengan judul skripsi "**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA ABORSI YANG TIDAK SESUAI DENGAN INDIKASI KEDARURATAN MEDIS (STUDI PUTUSAN NOMOR 38/Pid.Sus/2014/PN.Kdr.**", selama 5 (lima) hari terhitung tanggal 02 November 2017 sampai dengan tanggal 06 November 2017.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kediri, 06 November 2017

A.n Ketua
Panitera,



SUKARMAN, S.H.,M.Hum.
NIP. 19600212 198503 1 005



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 6 Oktober 2017

Kepada Yth. :

Nomor : 074/8470/Kesbangpol/2017
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Gubernur Jawa Timur
Up. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Jawa Timur

di Surabaya

Memperhatikan surat :

Dari : Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Nomor : 0694/V
Tanggal : 5 Oktober 2017
Perihal : Izin Riset

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : **"PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA ABORSI YANG TIDAK SESUAI DENGAN INDIKASI KEDARURATAN MEDIS (STUDI PUTUSAN NOMOR 38/Pid.Sus/2014/PN.Kdr)"** kepada:

Nama : AGNES DIAN ANGGARWATI
NIM : 140511485
No.HP/Identitas : 085741316168/1608025405960003
Prodi/Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Lokasi Penelitian : Pengadilan Negeri Kediri, Jawa Timur
Waktu Penelitian : 16 Oktober 2017 s.d 16 November 2017

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
3. Yang bersangkutan.